

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris mewarisi dalam kehidupan manusia memang sudah menjadi suatu kelaziman. Hal itu sebagai realisasi adanya tanggung jawab terhadap kelangsungan penghidupan yang diwarisinya. Allah swt juga telah memberikan peringatan agar tidak meninggalkan anak-anak atau ahli waris hidup dalam kemiskinan. Ini tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 9 yang terjemahannya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Dalam ajaran Islam peraturan tentang waris mewarisi telah ditetapkan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an, yang dijabarkan dan dijelaskan hadits Rasulullah saw. Mengenai hal ini, baik dari segi syarat-syarat orang yang mewarisi, orang-orang yang diwarisi, maupun harta waris dan cara pembagiannya. Ini semua dikenal dengan istilah mawaris atau faraidh.

Walau sudah ada aturan secara jelas dan rinci mengenai waris mewarisi, masih ada suatu kebiasaan adat tersendiri yang sering dan umum dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam hal pembagian waris yang tidak sesuai dengan aturan

yang telah ditentukan. Contoh kasus misalnya pada masyarakat Desa Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar Ciamis.

Waris mewarisi yang terjadi di Desa Pataruman adalah dalam pelaksanaan pembagian waris yang dilaksanakan sebelum muwaris meninggal dunia, dan umumnya masyarakat tersebut memandang bahwa pembagian tersebut merupakan suatu hal yang biasa dan umum dilakukan. Apalagi proses pembagian waris tersebut tetap disebut sebagai pewarisan. Padahal kalau dilihat dari syarat dan rukun terjadinya pewarisan, bahwa orang yang meninggal menjadi syarat terjadinya waris mewarisi.

Masyarakat Desa Pataruman memandang bahwa waris mewarisi hanya sekedar berpindahnya harta orang tua kepada anak-anaknya. Dan selama pembagian waris itu tidak menimbulkan perselisihan atau pertengkaran antara sesama ahli waris serta pembagian waris tersebut dibagikan dengan musyawarah lebih dahulu, maka rasa keadilan menurut hukum adat di Desa Pataruman sudah terpenuhi.

Masalah waris di Desa Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar Ciamis, menjadi suatu yang unik dan menarik untuk disimak, berhubung kebiasaan masyarakat setempat yang dalam hal pembagian waris dilaksanakan muwaris dalam keadaan masih hidup dan bahkan dalam keadaan sehat walafiat. Padahal waris dalam Islam terjadi manakala muwaris telah wafat.

B. Perumusan Masalah

Bentuk pewarisan sebelum muwarits meninggal dunia yang terjadi di Desa Pataruman tampak menunjukkan ketidaksesuaian antara aturan dengan pelaksanaan. Berangkat dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diungkapkan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Pataruman Kecamatan Pataruman ?
2. Apa yang menjadi faktor dan alasan melakukan pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Pataruman Kecamatan Pataruman ?
3. Bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap pembagian harta yang dilakukan sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Pataruman ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Pataruman Kecamatan Pataruman.
2. Untuk mengetahui faktor dan alasan pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Pataruman Kecamatan Pataruman.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum waris Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta yang dilakukan sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Pataruman.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum merupakan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembatasan atau aturan yang bertujuan demi kemaslahatan dan ketertiban hidup manusia. Dalam Islam, persoalan hukum termasuk salah satu persoalan mendasar yang mendapat sorotan tajam. Hukum dalam persepektif Islam, secara singkat dapat diartikan sebagai perintah atau firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah atau larangan), atau pilihan (kebolehan) maupun wadh'i, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab syarat dan penghalang bagi sesuatu (Djajuli, 1990 : 55).

Penetapan dan pencetus hukum dalam pandangan Islam adalah Allah, dengan Rasulullah sebagai penyampai hukum Allah kepada manusia. Karena Allah yang menetapkan hukum, maka sumber hukum pertama dan paling utama dalam Islam adalah Al-Qur'an Al-Karim, kemudian sunnah Nabi sebagai sumber hukum yang kedua, ijihad sebagai sumber hukum yang ketiga dan ijma' sebagai sumber hukum yang keempat. Keempat sumber hukum tersebut termasuk bagian-bagian sumber hukum yang telah disepakati, meskipun urutannya bukan merupakan petunjuk menurut tingkat kekuatannya, tetapi menurut prosedur penggalian hukum (Mukhtar Yahya, 1983 : 28).

Disamping empat sumber hukum yang telah disepakati, juga terdapat beberapa sumber hukum lain yang belum disepakati oleh para ulama. Sebagian ulama mengakui sebagai dalil-dalil syara' dan yang lainnya mempersoalkan bahkan mengingkarinya. Diantara dalil-dalil tersebut adalah : (1) Istihsan, (2) Maslahah al-

mursalah, (3) 'urf, (4) Istishab, (5) syariat ummat sebelum kita; dan (6) mazhab sahabat.

Dalam proses rangkaian penetapan hukum, langkah yang harus diambil untuk penetapannya, pertama-tama dari Al-Qur'an. Apabila tidak menemukan nash yang jelas dalam Al-Qur'an, kemudian menggali dari As-Sunnah. Apabila di dalam As-Sunnah tidak ada atau tidak diperoleh nash yang jelas, maka sebagai langkah selanjutnya adalah melihat apa yang telah di Ijma'kan. Jika di dalam Ijma' juga tidak ditemukan, maka dilakukan melalui Ijtihad dengan metode Qiyas, Istihsan, Istihsab, Masalahah mursalah, 'urf, atau syariat umat sebelum kita dan mazhab sahabat. Prosedur penetapan hukum demikian, umumnya disebut sebagai deduksi hukum.

Hukum-hukum yang dideduksi dalam pandangan ilmu ushul fiqih dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama yang umum disebut hukum positif atau hukum taklifi, dan kedua disebut hukum wad'i . Hukum positif (taklifi) ialah hukum berkaitan dengan tindakan manusia dan mengatur berbagai bidang kehidupan, baik masalah pribadi, peribadatan, perkawinan, ekonomi maupun politik. Adapun hukum wad'i adalah hukum-hukum syariat yang tidak secara langsung menetapkan aturan bagi manusia dalam setiap tindakan dan perilaku (Muthahari, 1993 : 132-133).

Dari seluruh pola hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka bentuk hukum yang paling dekat dengan persoalan hidup bermasyarakat dan kekeluargaan adalah hukum perkawinan dan kewarisan. Dalam sistem hukum tersebut tercermin sistem kekeluargaan. Pada hukum positif, penetapan hukum waris dan perkawinan termasuk salah satu bagian dari hukum perdata. Mengenai hukum kewarisan, sumber-

sumber yang secara umum dijadikan sebagai rujukan dalam penetapannya terdiri dari:

Pertama, Al-Qur'an. Ketentuan hukum waris atau hal-hal yang berkenaan dengan kewarisan dicantumkan di dalam Al-Qur'an yang menerangkan secara jelas dan rinci. Ayat yang berhubungan dengan persoalan kewarisan, tercantum dalam surat An-Nisaa' (4) ayat 7, 11, 12 dan 176.

Pada kandungan Surah An-Nisaa' tersebut, Allah SWT menjelaskan tentang ahli waris serta bagian yang diperoleh antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Isyarat makna yang terkandung dalam ayat tersebut juga menjelaskan hikmah orang yang mendapat warisan dan orang yang tidak mendapat warisan. Secara singkat ayat di atas telah merangkum tentang pokok-pokok ilmu waris (faraidh) dan hukum ilmu waris.

Menurut aturan pewarisan dalam Islam, harta waris tidak hanya ditujukan demi kepentingan ahli waris saja, melainkan sebagai pengikat kekerabatan dan berfungsi sosial. Indikasi sosial dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari nash yang mengatur hak-hak ahli waris. Selain menunjukkan pihak yang mendapat waris juga menganjurkan agar memperhatikan anak yatim, kerabat dan orang miskin.

Dalam surat An-Nisaa' : 7-8 Allah berfirman;

٧-٨ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّقْرُونًا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
 أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

7-8 “Bagi laki-laki ada bagian hak dari harta peninggalan Ibu Bapak dan kerabatnya,

dan bagi wanita ada bagian harta peninggalan Ibu Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (Sunarjo dkk., 1989 : 116).

Kedua, Al-Hadits. Tentang sumber hukum kewarisan yang disandarkan pada hadits, adalah ungkapan Rasulullah saw yang menunjukkan atau mengisyaratkan pelaksanaan distribusi waris dan hukum waris. Salah satu hadits yang berkenaan dengan fenomena waris adalah hadits Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya sebagai berikut :

"Berikanlah bagian-bagian itu kepada ahli waris yang berhak menerimanya, maka selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat pertaliannya" (Shahih Bukhari, Jilid IV).

Hadits di atas menunjukkan bahwa harta warisan wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian jika harta warisan setelah diberikan kepada dzawil furudh masih ada, maka wajib memberikan harta kepada dzawil arqam yang secara nasab lebih dekat kepada muwaris, kemudian jika masih ada, baru kepada mereka yang secara nasab agak jauh hubungannya dengan muwaris.

Ketiga, Ijma' dan Ijtihad sahabat. Imam mazhab dan mujtahid mempunyai peranan penting dalam memecahkan persoalan waris yang belum dijelaskan nash-nash yang shahih. Pada skala praktis, Ijma' dan Ijtihad merupakan bentuk upaya mengaktualisasikan hukum yang sejalan dengan syariat Islam. Disandarkan pada

masalah hukum waris, maka peran Ijma' dan Ijtihad merupakan penjabaran dalam bentuk praktek faktual atau mencoba mengungkapkan hal-hal yang berkenaan dengan hukum dan praktek mawaris.

Disamping tiga bentuk sumber hukum kewarisan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam persoalan pembagian waris, yaitu adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dalam kewarisan Islam terdapat rukun yang dapat mewujudkan terjadinya waris mewarisi, yaitu :

1. Pewaris (al-waarits) : ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh kewarisan.
2. Orang yang mewariskan (al-muwarrits) : ialah mayit itu sendiri, baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dan dinyatakan mati.
3. Harta yang diwariskan (al-mauruts) : disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris (Sayyid Sabiq, Juz XIV, 1997 : 240).

Pewarisan hanya berlangsung karena kematian dan warisan dibagikan kepada ahli waris setelah muwaris meninggal. Karena kematian menjadi rukun dalam pembagian waris, maka apabila pembagian waris dilakukan sebelum muwaris meninggal, secara mendasar tidak dapat disebut sebagai pewarisan.

Pada kehidupan masyarakat terdapat gejala yang menunjukkan bentuk atau pola-pola pembagian waris sesuai dengan kebiasaan atau adat yang berkembang dan tampak merupakan kebiasaan yang turun temurun. Salah satu bentuk distribusi waris

yang menunjukkan ciri tersendiri adalah hukum dan pelaksanaan waris di Desa Pataruman yang melakukan pembagian waris sebelum muawaris meninggal .

Disandarkan pada pelaksanaan waris yang dilakukan, maka aspek-aspek yang berhubungan dengan pemahaman perilaku hukum, dasar yang digunakan dan tujuan yang hendak dicapai atau fungsi yang dituntut dalam pelaksanaan distribusi pembagian waris demikian beorientasi pada upaya menciptakan keadilan dalam keluarga dan menjaga keutuhan jalinan hubungan diantara anggota keluarga.

Sedangkan dalam masalah pemahaman yang menyebabkan timbulnya pewarisan tersebut, akan sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, faktor dan alasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan distribusi pembagian waris demikian dapat bersumber dari bentuk atau pola pergaulan keluarga, pendidikan formal atau non formal dan pemahaman-pemahaman yang dirujuk kepada orang-orang yang pernah memberikan penafsiran tentang hukum dan pendistribusian waris. Termasuk pada kriteria demikian adalah kekuatan mereka dalam memegang adat atau tradisi yang selama ini berkembang dalam kehidupan kemasyarakatan.

E. LANGKAH – LANGKAH PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam meneliti Distribusi pembagian Waris di Desa Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar DT II Ciamis adalah metode penelitian studi kasus. Metode ini diorientasikan pada penemuan nilai dan norma yang hidup pada suatu komunitas masyarakat tertentu dan pada perilaku hukum

tertentu yang dalam hal ini adalah tentang distribusi pembagian waris sebelum muwarits meninggal dunia.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah yang langsung memiliki koherensi dengan tema penelitian dan sanggup memberi jawaban pada persoalan penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka jenis data yang dikumpulkan meliputi:

- a) Data tentang pelaksanaan distribusi pembagian waris pada masyarakat Desa Pataruman.
- b) Faktor dan alasan yang digunakan dalam pelaksanaan distribusi pembagian waris.
- c) Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris yang dilakukan sebelum muwarits meninggal dunia.

Secara garis besar data yang dikumpulkan dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer yang bersumber langsung dari responden, dan data sekunder yang merupakan data penunjang pengumpulan data baik yang berupa lisan maupun tulisan. Data tertulis umumnya diperoleh dari beberapa buku sumber/referensi buku yang ditentukan dan memiliki hubungan langsung dengan tema penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data ditentukan secara sengaja dari

responden ahli waris di Desa Pataruman yang melakukan pendistribusian waris dalam rentang waktu tahun 1997 – 2003, yang menjadi objek pertama dalam penelitian, terdiri dari :

- 1). Keluarga A.L
- 2). Keluarga E.J
- 3). Keluarga I
- 4). Keluarga N.G
- 5). Keluarga H

Sumber dari pimpinan formal dan informal, yaitu Kepala Desa Pataruman dan tokoh Ulama masyarakat Desa Pataruman, sebagai pelengkap sumber data primer.

- b. Sumber data skunder, yaitu data yang bersifat penunjang dalam penelitian sebagai pelengkap data. Sumber tersebut berupa buku-buku (literatur), majalah atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

4. Pengumpulan Data

Berawal dari metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi kasus, maka tehnik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu mengamati dan meneliti kejadian yang pernah ada dan benar-benar terjadi, secara langsung yang dijadikan objek penelitian.
- b. Wawancara (*Interview*), yaitu suatu tehnik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan tanya jawab secara langsung dan terbuka, ini

bermaksud untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

- c. Studi kepustakaan (*literature*), yaitu berupa pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan pada pengkajian dan pencarian dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yakni dengan mendayagunakan informasi yang terdapat dalam buku-buku, diktat, sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian dengan jalan mencari teori, konsep dan rumusan yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Pada tahap analisis data, data yang telah terkumpul secara utuh diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Selanjutnya analisis data dilakukan pengkajian atau analisis data secara logis dengan mengungkapkan dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yaitu dengan cara :

- a. Mengklasifikasi data sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang telah diklasifikasikan berdasarkan kerangka berfikir.

Pada tahap kedua ini rangkaian pernyataan yang dikemukakan dalam kerangka berfikir menjadi pedoman dalam cara kerja analisis data.

- c. Untuk penarikan kesimpulan digunakan metode induktif dan deduktif. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan atas postulat dari premis bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan metode

induktif digunakan untuk menganalisa data atas postulat dari premis yang bersifat khusus menuju pemahaman bersifat umum atau penggeneralisasian. Pelaporan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif atau pemaparan.

